



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Arpa KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/161 - Disdikbud/2017

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "**AL KAROMAH**" Kp. Krajan RT.04RW.01 Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional KOBER "**Al Karomah**"
- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Peraturan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "**Al Karomah**" dengan No .22/PAUD-AK/II/2017. Pada Tgl 20 Feb 2017.

2024/08/28 17:38

Kecamatan Kalijati, Indonesia

"SR_COLLECTION" 📷

Infinix NOTE30Pro

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ (el) - Disdikbud/2017
Tanggal : Maret 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOBER)

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "AL KAROMAH"

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Pembina : | - Camat Kalijati | |
| | - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati | |
| | - Penilik PNF Kecamatan Kalijati | |
| | - Kepala Desa Tanggulun Barat | |
| 2. Ketua : | Susriyanto | |
| 3. Wakil Ketua : | - | |
| 4. Sekretaris : | Siska Wahyu N.K.S | |
| 5. Bendahara : | Aan Karnamah | |
| 6. Bidang : | | |
| | - Pendidikan : | Susriyanto |
| | - Keagamaan : | Siska Wahyu N.K.S |
| | - Kemitraan : | Aan Karnamah |
| | - Pengembangan KOBER : | Susriyanto |

Ditetapkan di : **Subang**
Pada tanggal : **22** Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang 


Drs. H. SUWARNA, MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006

2024/08/28 17:39

Kecamatan Kalijati, Indonesia

"SR_COLLECTION" 📷

Infinix NOTE30Pro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOBER) kepada
- Nama Lembaga : "AL KAROMAH"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Krajan RT.04 RW.01 Desa Tanggulun Barat
Kecamatan Kalijati
Kabupaten Subang
Penyelenggara : Susriyanto
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.15.01-00016/2014
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 22 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H. SUWARNA, MM, Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kalijati
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati
3. Kepala Desa Tanggulun Barat
4. Yang bersangkutan

2024/08/28 17:39

Kecamatan Kalijati, Indonesia

"SR_COLLECTION" 📷

Infinix NOTE30Pro